



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 200 - 05 / 223 . A / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA FORUM KOMUNIKASI
PENGEMBANGAN SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan, mengembangkan sistem politik yang demokratis di Kabupaten Sukoharjo agar tercipta hubungan yang harmonis diantara elemen masyarakat, perlu diselenggarakan forum komunikasi pengembangan sistem politik yang demokratis di Kabupaten Sukoharjo ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara forum komunikasi pengembangan sistem politik yang demokratis di Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

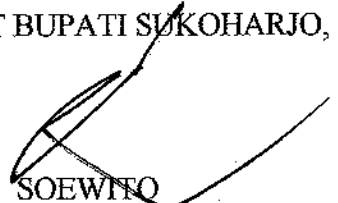
Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Forum Komunikasi Pengembangan Sistem Politik yang Demokratis Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah:
1. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Pengembangan sistem politik yang demokratis di Kabupaten Sukoharjo ;
 2. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal // - 2 - 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
3. Ketua DPRD Sukoharjo di Sukoharjo.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo.
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo.
6. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo.
7. Kepala Polres Sukoharjo di Sukoharjo.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Sukoharjo,
9. Kepala Bawaspada Sukoharjo di Sukoharjo.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 200-05/223.A/2005
Tanggal : 11 pebruari 2005

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA FORUM KOMUNIKASI
PENGEMBANGAN SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	Penasehat	Memberikan Saran Nasehat untuk kelancaran kegiatan.
2	Asisten Tata Praja	Penasehat	Memberikan Saran Nasehat untuk kelancaran kegiatan.
3	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab.	Bertanggung Jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Sukoharjo.	Ketua	Mengkoordinir tugas tugas Staf Ahli untuk kelancaran kegiatan.
5	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbang Linmas	Sekretaris I.	Bertanggung Jawab kelancaran kesekretariatan.
6	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbang Linmas	Sekretaris II.	Mem bantu kelancaran bidang kesekretariatan.
7	Pemegang Kas Kantor Kesbang dan Linmas Sukoharjo.	Bendahara I.	Bertanggung Jawab atas pengeluaran beaya kegiatan.
8	Pembantu Pemegang Kas Kantor Kesbang dan Linmas Sukoharjo.	Bendahara II.	Mem bantu kelancaran atas pengeluaran beaya kegiatan.
9	Kepala Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Staf Ahli bidang Ceramah	Bertanggung Jawab atas kelancaran bidang Ceramah/Materi.
10	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbang Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Ceramah.	Mem bantu kelancaran tugas bidang Ceramah.

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
11	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbang Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Ceramah.	Membantu kelancaran tugas bidang Ceramah.
12	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbang Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Ceramah.	Membantu kelancaran tugas bidang Ceramah.
13	Staf Seksi Persatuan Bangsa Kantor Kesbang Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Ceramah.	Membantu kelancaran tugas bidang Ceramah.
14	Kepala Seksi SDM dan Potensi Linmas Kantor Kesbang dan Linmas Sukoharjo	Staf Ahli bidang Dokumentasi.	Bertanggung Jawab atas Dokumentasi dan Dekorasi.
15	Staf Seksi SDM dan Potensi Linmas pada Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Dokumentasi	Membantu kelancaran tugas Dokumentasi dan Dekorasi.
16	Staf Seksi SDM dan Potensi Linmas pada Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Dokumentasi	Membantu kelancaran tugas Dokumentasi dan Dekorasi.
17	Staf Seksi SDM dan Potensi Linmas pada Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Dokumentasi	Membantu kelancaran tugas Dokumentasi dan Dekorasi.
18	Staf Tata Usaha Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Dokumentasi	Membantu kelancaran tugas Dokumentasi dan Dekorasi.
19	Staf Tata Usaha Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Dokumentasi	Membantu kelancaran tugas Dokumentasi dan Dekorasi.
20	Kepala Seksi Ketentraman Kantor Kesbang dan Linmas Sukoharjo	Staf Ahli bidang Administrasi.	Bertanggung Jawab atas kelancaran tugas keadmnistrasian.
21	Staf Seksi Persatuan Bangsa Kantor Kesbang Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Administrasi.	Membantu kelancaran tugas keadmnistrasian
22	Staf Seksi Persatuan Bangsa Kantor Kesbang Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Administrasi	Membantu kelancaran tugas keadmnistrasian
23	Staf Seksi Ketentraman Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Administrasi	Membantu kelancaran tugas keadmnistrasian
24	Staf Seksi Ketentraman Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Administrasi	Membantu kelancaran tugas keadmnistrasian
25	Staf Seksi Ketentraman Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Administrasi	Membantu kelancaran tugas keadmnistrasian
26	Staf Seksi Ketentraman Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Administrasi	Membantu kelancaran tugas keadmnistrasian
27	Staf Tata Usaha Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Administrasi	Membantu kelancaran tugas keadmnistrasian.

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
28	Kasi Penyelamatan dan Rehabilitasi Kantor Kesbang dan Linmas Sukoharjo	Staf Ahli bidang Konsumsi.	Bertanggung Jawab atas tugas bidang Konsumsi.
29	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi Kantor Kesbang dan Linmas.	Anggota Staf Ahli bidang Konsumsi.	Mem bantu kelancaran tugas bidang konsumsi.
30	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi Kantor Kesbang dan Linmas.	Anggota Staf Ahli bidang Konsumsi	Mem bantu kelancaran tugas bidang konsumsi.
31	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi Kantor Kesbang dan Linmas.	Anggota Staf Ahli bidang Konsumsi	Mem bantu kelancaran tugas bidang konsumsi.
32	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi Kantor Kesbang dan Linmas.	Anggota Staf Ahli bidang Konsumsi	Mem bantu kelancaran tugas bidang konsumsi.
33	Staf Tata Usaha Kantor Kesbang dan Linmas.	Anggota Staf Ahli bidang Konsumsi	Mem bantu kelancaran tugas bidang konsumsi.
34	Staf Tata Usaha Kantor Kesbang dan Linmas.	Anggota Staf Ahli bidang Konsumsi	Mem bantu kelancaran tugas bidang konsumsi.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO

SOEWITO